

**ANALISIS PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:  
NORA HILMA SARI  
NIM. 10340130**

**PEMBIMBING:  
1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.  
2. ISWANTORO, S.H., M.H.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014**

## ABSTRAK

Daerah istimewa adalah daerah yang mempunyai susunan pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 (b) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pengaturannya harus mendasarkan hak-hak dan asal usul dari daerah istimewa tersebut. Terkait dengan hal tersebut, pengaturan Keistimewaan DIY dalam peraturan perundang-undangan sejak berdirinya NKRI sebenarnya tetap konsisten dengan memberikan pengakuan keberadaan suatu daerah yang bersifat istimewa. Dalam hal pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu amanat di dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY dengan melalui mekanisme penetapan yang didasarkan oleh aspek historis, sosiologis dan yuridis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, serta untuk mengetahui apakah hal tersebut benar-benar sejalan dengan asas demokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian perspektif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui literatur, dokumen-dokumen, dan lainnya. Serta dilengkapi dengan data lapangan berupa hasil wawancara (*interview*) langsung kepada para responden dan nara sumber terkait.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang merupakan salah satu kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan melalui mekanisme penetapan, yang secara prosedural dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY. Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan tanpa meninggalkan asas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



**SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nora Hilma Sari  
NIM : 10340130  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : **“Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Januari 2014

Penyusun



Nora Hilma Sari  
NIM. 10340130



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nora Hilma Sari

NIM : 10340130

Judul : **"Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 20 Januari 2014  
Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nora Hilma Sari

NIM : 10340130

Judul : **"Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 20 Januari 2014

Pembimbing II

Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/068/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : “**Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta**”


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NORA HILMA SARI  
NIM : 10340130  
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 21 Januari 2014  
Nilai Munaqasyah : A


Dan dinyatakan telah diterima oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH:**


Ketua Sidang

  
Udiy Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

  
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji II

  
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19780212 201101 1 002


Yogyakarta, 05 Februari 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari’ah dan Hukum

DEKAN



  
Noortaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711201 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

***“RENCANAKAN YANG AKAN DI JALANKAN  
DAN JALANKAN YANG TELAH  
DIRENCANAKAN”***

***PERCAYA  
PADA  
PROSES.....***

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Dengan Ridho Allah SWT**

**Skripsi ini ku persembahkan untuk:**

**Ayahanda dan Ibunda tercinta yang  
tidak henti mendoakan kesuksesanku**

**Kakak dan Adikku tersayang**

**Dosen-dosen dan seluruh tenaga  
pengajar Khususnya UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta**

**Someone Specialku yang telah  
berhasil menjadi sumbu motivasiku**

**Saudara dan para Karib kerabat**

**Almamater tercinta**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين . أشهد أن لا إله إلا الله  
و أشهد أن محمداً رسول الله . اللهم صلّ و سلّم على سيّدنا محمّد و على آله و صحبه  
أجمعين . أما بعد

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanallahu wata'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta”. Tak lupa, shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassalam, yang telah diutus untuk membawa rahmat dan kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun

ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang juga telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku dosen/ pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku Dosen/ pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
9. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Dosen/ pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
10. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum. selaku Dosen/ pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
11. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen/ pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
12. Bapak Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen/ pengajar di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
13. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi

Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

14. Ayah dan Ibu yang selalu penyusun cintai dan banggakan, Bapak Amril dan Ibu Rosneli, yang tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
15. Sri Sultan Hamengku Buwono X (Gubernur DIY) yang telah berpartisipasi membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Sri Paduka Paku Alam IX (Wakil Gubernur DIY) yang telah berpartisipasi membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Bapak Yoeke Indra Agung Laksana, S.E. selaku Ketua DPRD DIY yang telah berpartisipasi membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Ibu Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. selaku Akademisi sekaligus pakar Hukum Tata Negara yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. Bapak Dr. Aciel Suyanto, S.H., M.B.A. selaku Advokat Sri Sultan HB X yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Kanjeng KPH. H. Anglingkusumo beserta istri. Selaku pihak dalam Puro Paku Alam yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

21. Bapak Anyoko, S.H. Selaku Kepala Bagian Persidangan DPRD DIY serta para staf yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
22. Ibu Diyah Ratih, S.H. Selaku Kepala Bagian Legislasi DPRD DIY serta para staf yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
23. Bapak Aceng, selaku Ajudan Sri Sultan HB X, yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
24. Bapak Timur Agus Nugroho, Selaku Ajudan Sri Paduka Paku Alam IX, yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
25. Kanjeng Indro, Selaku adek (saudara kandung) Sri Paduka Paku Alam IX yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
26. Bapak Kuswanto, selaku Abdi Dalem Puro Paku Alaman, beserta keluarga besar Puro Pakualaman Yogyakarta yang sangat membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
27. Pak Ki demang, selaku Abdi Dalem Keraton beserta keluarga besar Keraton Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
28. Saudara Rio Ramabaskara, S.H. Yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
29. Saudara Karim, S.H. Yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
30. Saudara Jejen Hendar, S.H. yang rela meluangkan waktu untuk membimbing penyusun menyelesaikan skripsii ini.
31. Saudara M. Jamil. Yang senantiasa memberikan motivasi kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.

32. Mbak Arinda Febrianti, S.Pd. yang senantiasa memberikan motivasi kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
33. Kakak dan Adik yang selalu penyusun cintai dan banggakan, Hanri Firmansyah beserta istri Ratna, Haris Trio Rahmansyah, Hendri Aprillia beserta Istri Vita, Romi Jonathan, Uda Jun dan uni Liza, Adek ku Rizka, Rizki, Ridho, Raka, Dona Refina, dek Dila, dek Yuli, dek Afi, dek Mega Safitri, tiga keponakan tersayangku Riyan, Fitri, Indah yang selalu memberikan semangat, mendoakan, memotivasi dan menyayangi penyusun.
34. Pihak karib kerabat yang juga selalu mendukung dan memotivasi penyusun hingga dapat menyelesaikan skripsi ini Pak Ujang beserta istri, Uda Ef beserta Istri, Mak John Oktavieri beserta Keluarga, Pak Sadri dani beserta keluarga, Pak Rujianto beserta keluarga.
35. Alm. Herawan (wawan), yang pernah menjadi faktor penting bagi penyusun untuk bisa berkembang dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, *You are first love never die*. Semoga engkau tenang di alam sana dan di tempatkan di Sisi-Nya yang paling mulia.  
Teruntuk dirimu yang saat ini telah berhasil menjadi sumbu motivasiku, *I will never forget you*. Semoga “Negeri Kincir Angin” menjadi Negara awal kesuksesan untuk mu. *Waiting You...*
36. Sahabat lawasku, sahabat Twisterku yang mampu menjadi pendengar terbaikku hingga hari ini, Zulhasni, C-SPd (Alias Calon Sarjana Muda), KonMPd, satu-satunya sahabatku yang gila akan gelarnya yang akan dicapai (Saya tunggu wisudamu secepatnya kawan)

37. Sahabat-sahabat terbaik Organisasi Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) : Kakanda Dr. Aciel Suyanto, S.H., M.B.A., Kakanda Ezar Ibrahim, S.H., Kakanda Agus Hanafi, S.H., Kakanda Aprillia, S.H., Kakanda Gusti Randa, S.H., M.H., Kakanda Marhendra Handoko, S.H.I, M.H., Bang Oman Abdurrohman, S.H., M.Kn., Bapak Heniy Astianto, S.H., Bapak Anyoko, S.H., Kakanda Andi Fahrul A, S.H., Kakanda Eko Nurisman, S.H., Kakanda Irwansyah, S.H., LL.M., Kakanda Roni, S.H.I., Kakanda Neki Kunjtoro, S.H., Yunda Nita, S.H., M.Kn. Kakanda Supangat, S.H., Kakanda Budi Darmadi, S.H., Bang Hasrul Buamona, S.H., Kakanda Deni Setiyawan, S.H., mas Sugiarto, S.H., mas Joko Upoyo Wijaksono, Hairullah, Mb Betik Wulandari, S.H., Mb Rochati M, S.H., mas Raihan Maulani, S.H., Alfian Alfian, Sukma Palugan, Wardaniman Larosa, S.H., mas Indranas Gaho, S.H., Tuenti Wan Putra Hura, Eliya, Dolli Setiawan, Angga Wijaya, Asep, Rayga, Adji, Mega, Shinta, Kemal, Aan, Windu, mas Yuli, de el el yang telah memberikan warna bagi saya selama berdinamika dalam menjalani organisasi ini.
38. Sahabat-Sahabat Twister Club : Zulhasni alias my Bab, Ramiz (my Wise), Fani (ambak), 'ain (alias Cu'in) Aulia, Lili (alias LG), Rina Andriani, Siti (zubed), Efrina, Gusty, Yeni, Lona, Mu2t, Midah, Justin, Zikra, Dian, Ani, iid, Selly, and Nia.
39. Sahabat-sahabat ku, mas Zainal Muhtar, S.H., mas Bagus Anwar Hidayatullah, S.H., mas Irwandi Sido, S.H., mas Kamal Fahmi Kurnia, S.H., mas Wildan Humaidi, S.H.I., mas Moh. Zainur Rifa', S.H.I., mas Putra

Tondi Hasibuan, S.H.I., dr. Wika Juwita, Agung Jamaludin, Alfian Alfian, Moh. Hudi, Risty, Abdul Rojab, Imam, shodiq, manda, Nurhalida, Fendi, Tati, yu' Mursia, Amri (am), Riza, Wahyu A, Umar, Susanti, Yosi Fawaid, Ida, Manda, Proborini, Ina S, mas Sulis, mas Yanto, de el-el. Kalian adalah orang-orang terpenting dalam hidupku.

40. Sahabat-sahabatku Komunitas JAMAYYKA dan IMAMI: Bang Riyan Surendra, bang Ichsan Rahmad, bang Rio, bang cimong, Uni Intan, Uni Neni, Uni Fitri, Uni Desi, Uni Lara, Ichsanur Fikri, Roza, Vaniamon, Danez, Fuad, Faisal, Afkar de el el.
41. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Hukum Tata Negara pada khususnya.

Yogyakarta, 04 Desember 2013  
Penyusun,

**NORA HILMA SARI**  
**NIM. 10340130**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaan Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Penulisan .....	25

## **BAB II TINJAUAN SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DALAM**

<b>SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA .....</b>	<b>27</b>
A. Sistem Pemerintahan Indonesia.....	25
B. Otonomi Daerah dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.....	41
1. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.....	41
2. Sejarah Pemilihan Kepala Daerah .....	43
3. Sistem Pemilihan Kepala Daerah .....	58
4. Pemilihan Kepala Daerah Langsung Menurut Undang- Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .....	70

## **BAB III PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DAN WAKIL**

<b>GUBERNUR DIY .....</b>	<b>89</b>
A. Sejarah Sosial Yogyakarta .....	89
B. Sejarah Pemusatan Kekuasaan.....	93
C. Sejarah Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	97
1. Periode I : Tahun 1945-Tahun 1946.....	98
2. Periode II : Tahun 1946-Tahun 1950 .....	104
3. Periode III : Tahun 1950-Tahun 1965 .....	108
4. Periode IV : Tahun 1965-Tahun 1998.....	113
5. Periode V : Tahun 1998- Tahun 2004 .....	115
D. Substansi Istimewa Bagi Daerah Istimewa Yogyakarta .....	117

E.	Pro Kontra Suksesi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.....	121
F.	Penetapan Sultan HB X dan PA IX Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur 2008-2013 Bertentangan dengan Pasal 18 (4) UUD 1945 .....	?123

#### **BAB IV ANALISIS PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DAN**

<b>WAKIL GUBERNUR DIY .....</b>	<b>127</b>	
A.	Polemik Status Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta .....	127
B.	Tinjauan Yuridis Tentang Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.....	131
C.	Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Perdar DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY .....	136
D.	Suksesi Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY .....	140
E.	Demokratiskah Kepemimpinan DIY Pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY ?...	145
F.	Analisis Keistimewaan DIY dari Bentuk Otonomi Daerah dan <i>Good Governance</i> Pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY .....	149
G.	Pengisian Jabatan Apabila Sultan atau Paku Alam yang Bertakhta Tidak Memenuhi Syarat .....	152

H.	Mekanisme Peralihan Kepemimpinan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.....	153
I.	Polemik dalam Puro Pakualaman.....	154
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>162</b>
A.	Kesimpulan .....	162
B.	Saran.....	164
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>167</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>170</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I. Yogyakarta) merupakan daerah yang memiliki struktur pemerintahan khas yang disebut istimewa. Keistimewaan tersebut timbul diantaranya dari latar belakang historis dan asal usul daerah. Salah satu keistimewaan yang paling pokok sampai saat ini adalah hal rekrutmen Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan dengan penetapan bukan pemilihan seperti yang diterapkan di daerah-daerah lain. Wilayah DIY terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Dengan jumlah penduduk sebesar 3. 457. 491 jiwa pada tahun 2010 (Survei BPS RI). Bahwa Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta berada di tingkat Propinsi. Sedangkan untuk tingkat Kabupaten/ Kota dengan semangat otonomi daerah, mekanisme pengisian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Secara fundamental, legitimasi yuridis akan keberadaan daerah istimewa diakomodir dalam Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen atau Pasal 18B UUD 1945 pasca amandemen, yang berbunyi : “ Negara mengakui

dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang ini”.

Mengenai Daerah Istimewa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 menyatakan bahwa Daerah Istimewa adalah daerah yang mempunyai hak asal usul dan di zaman sebelum RI mempunyai pemerintahan yang bersifat istimewa (*zalfbesturende landschappen*).

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 dengan tegas menyatakan pembentukan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa. Undang-Undang tersebut yang mengatur secara khusus eksistensi keistimewaan Yogyakarta dan lahir melengkapi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 khususnya mengenai daerah istimewa, sebagaimana yang dimaksudkan di dalamnya.<sup>1</sup>

Setelah melewati dinamika politik akan disahkannya Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta maka kini masyarakat Yogyakarta telah dapat menikmati hasil dari keputusan pemerintah pusat terkait keistimewaan Yogyakarta. Dimana dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, maka pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sudah ditentukan melalui mekanisme Penetapan setiap lima tahun terhadap Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam yang bertahta menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur terhitung tahun sejak pelantikan.

---

<sup>1</sup> Ismu Gumadi Widodo, Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) *Skripsi*, Surabaya : Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara, 2008, hlm. 314.

Naskah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diserahkan oleh Presiden RI diwakili Dirjen Otonomi Daerah kepada Sri Sultan HB X dan Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana. Pada UUK tersebut berisi 16 Bab dan 51 pasal yang mengatur lima aspek keistimewaan antara lain, mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah DIY dengan Penetapan di DPRD, Kelembagaan Pemerintah DIY, Bidang Pertanahan, Kebudayaan dan Tata Ruang.<sup>2</sup> Pada poin mekanisme pengisian jabatan disebut bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DIY diisi oleh Sultan dan Paku Alam (PA) yang bertahta sesuai dengan paugeran Keraton serta Pura Pakualaman.

Yang perlu dicermati kembali, di sisi lain berlakunya UUK tersebut tentunya akan berefek pada manajemen Kraton dan Pura Pakualaman dalam hal penyesuaian paugeran untuk proses suksesi raja atau adipati, sesuai dengan persyaratan seseorang untuk menjabat sebagai Kepala Daerah. Sehingga Menurut Yoeke Indra Agung Laksana, Ketua DPRD DIY, semestinya regulasi internal yang selama ini berbentuk paugeran yang bersifat konvensi, maka kemudian harus dipublikasikan agar diketahui.

Pembahasan ini sebenarnya telah ada sebelum UUK tersebut disahkan, yang menjadi salah satu perdebatan dan pertanyaan bagi masyarakat Yogyakarta khususnya adalah bagaimana dengan suksesi kepemimpinan Kasultanan Yogyakarta selanjutnya mengingat keturunan HB X yang tidak memiliki keturunan putra laki-laki.

---

<sup>2</sup> Jawahir Thontowi, *Apa Istimewanya Jogja?*, (Yogyakarta: Pustaka Fahim, 2007), hlm. 22.

Sesuai tradisi selama ini yang berlaku semenjak zaman Panembahan Senopati yang berkuasa di Kerajaan Mataram sampai masa Kasultanan Yogyakarta di bawah almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono IX, hanya putra mahkota yang bisa jadi penerus tahta.

Akan tetapi jika dilihat bagaimana tradisi atau kebiasaan yang dulunya juga pernah dilakukan dalam Kasultanan Yogyakarta ketika Sultan tidak memiliki Putra, maka Raja selanjutnya diserahkan kepada saudara laki-laki Sultan atau garis keturunan ke samping. Disahkannya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya dalam hal mekanisme pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY memang telah jelas dikatakan pengisian jabatan dilakukan melalui penetapan. Namun, berangkat dari keadaan Kasultanan saat ini seperti yang telah penyusun uraikan di atas tentunya sistem penetapan tidak akan berhenti sampai Undang-Undang Keistimewaan DIY itu telah disahkan. Karena dengan UUK ini suka tidak suka, mau tidak mau memang akan mereformasi Keraton dan Pakualaman. Maka pengertian Sultan dan PA bertahta otomatis menjadi Kepala Daerah DIY selanjutnya harus mempersiapkan diri menyiapkan suksesor yang sesuai dengan persyaratan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Tentunya Keraton dan Pakualaman telah memprediksi siapa yang akan menjadi Raja atau Adipati selanjutnya, dengan mempertimbangkan memenuhi syarat untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur yang



disesuaikan juga dengan prosedur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan uraian peristiwa dan permasalahan yang terjadi di daerah yang bersifat istimewa dalam PILKADA, maka penyusun sangat tertarik untuk membahas masalah ini dengan judul: “Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

Bagaimana pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Penelitian ini adalah kegiatan ilmiah yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh peneliti yang tidak terlepas dari perumusan masalah yang telah ditentukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimana pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta.

## **2. Kegunaan**

Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat memberikan faedah atau manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis yang meliputi:

### **a. Kegunaan Teoritis**

- 1) Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya tentang pengisian jabatan Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta
- 2) Memberikan alternatif pemikiran kepada Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang suksesi pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY

### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam mengkritisi persoalan-persoalan hukum terutama tentang sistem pengisian jabatan Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang

terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa karya ilmiah dari peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu penelitian “Analisis Yuridis Bentuk Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Pasal 18B UUD 1945”.<sup>3</sup> Di dalam skripsi tersebut lebih mengkaji pada bentuk keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, baik ditinjau dari aspek pemilihan gubernur, pertanahan Yogyakarta yang dikenal dengan istilah Sultan Ground, serta nilai-nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Pasal 18B UUD 1945, sedangkan dalam penelitian yang penyusun lakukan lebih difokuskan pada Pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012.

Studi yang membahas mengenai Keistimewaan Yogyakarta sangatlah banyak, baik dari segi yuridis, historis maupun politik. Penelitian yang telah ditulis oleh Jamil Gunawan,<sup>4</sup> “Kontroversi Wacana Keistimewaan Yogyakarta Analisis Discursive Institutionalism Atas Dinamika Wacana Dalam Konstelasi Politik Lokal Yogyakarta Periode 2003-2008”. Penelitian

---

<sup>3</sup> Budi Darmadi, “Analisis Yuridis Bentuk Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Pasal 18B UUD 1945”, *skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2011).

<sup>4</sup> Jamil Gunawan, “Kontroversi Wacana Keistimewaan Yogyakarta Analisis Discursive Institutionalism Atas Dinamika Wacana dalam Konstelasi Politik Lokal Yogyakarta Periode 2003-2008”. *Skripsi* tidak diterbitkan Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, (2009).

ini cenderung meneliti pada dimensi aktor dan agensi politik dengan menemukan kelompok pendukung penetapan langsung Sultan Hamengku Buwono X (Pro Penetapan) dan pro pemilihan sebelum dikeluarkannya UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012. Berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan, karena peneliti lebih berpijak pada pengisian Jababatan Gubernur pasca Sultan Hamengku Buwono X berdasarkan UU Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012.

Skripsi yang berjudul, "Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945",<sup>5</sup> merupakan penelitian yang mengkaji pada substansi dari mekanisme Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan melalui penetapan apakah bertentangan dengan UUD 1945 (Inkonstitusional) atau tidak, bukan mengkaji pada pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernurnya berdasarkan UU Keistimewaan Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012 sebagaimana yang saya teliti.

Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta juga diteliti dalam sebuah karya ilmiah.<sup>6</sup> Penulisan hukum ini mengupas mengenai pemberlakuan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta serta

---

<sup>5</sup> Ismu Gumadi Widodo, "Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945", *Skripsi*, Surabaya: Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara, (2008).

<sup>6</sup> Mochammad Shochin Muttaqin, "Analisis Pengisian Jabatan Gubernur Dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Konteks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah", *Skripsi*, Surakarta: Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, (2010).

menganalisa pada sejauh mana penerapan asas demokrasi khususnya dalam pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur Daerah istimewa Yogyakarta. Akan tetapi melalui sub judul yang berbeda serta landasan yuridis yang jelas di dalam penelitian skripsi yang peneliti lakukan, maka hal tersebut merupakan bentuk kajian yang berbeda yang dilakukan peneliti dari peneliti-peneliti sebelumnya.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Demokrasi**

Munculnya teori demokrasi di mulai dari perdebatan antara filosof Yunani seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Polybius dan Cicero. Socrates (469-399 SM) menyatakan negara yang dicita-citakan tidak hanya melayani kebutuhan penguasa, tetapi negara yang berkeadilan bagi warga masyarakat (umum). Plato menempati “demokrasi” pada bentuk pemerintahan yang dicitakan (bagus, baik), sementara Aristoteles menempatkan “demokrasi” pada kelompok pemerintah yang korup (jelek, tidak bagus).<sup>7</sup> Konsep demokrasi ini sudah cukup lama di kenal, ini tidak lain dari respon terhadap pengalaman buruk dalam pemerintahan yang monarkhi atau sentralistik, diktator dan korup.

---

<sup>7</sup> Nukthoh Arfawi Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum-Konsitusi dan Demokrasi dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD-1945*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 60.

Istilah demokrasi di ambil dari bahasa Yunani, *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan atau berkuasa. Jadi demokrasi berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”.<sup>8</sup> Presiden Abraham Lincoln, dalam pidatonya memberi kita kesimpulannya yang bergema kuat tentang definisi terbaik demokrasi dalam sejarah Amerika. Dengan menyatakan, “*pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat*”.<sup>9</sup>

Teori demokrasi merupakan salah satu dari berbagai aliran atau teori kenegaraan, politik maupun hukum. Hal ini menunjukkan bahwa dari sekian banyak teori, demokrasi mempunyai makna dan lingkup tersendiri dari sistem teori itu sendiri. Biasanya teori-teori tersebut lahir ketika mengkaji tentang sumber kedaulatan (*sovereignty*) hukum, negara dan politik. Misalnya C.S.T Kansil, menyebutkan kedaulatan rakyat merupakan salah satu dari bagian teori ilmu pengetahuan hukum, disamping teori teokrasi, teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan hukum.<sup>10</sup>

## 2. Teori Otonomi Daerah

Pengaturan mengenai hubungan antara pusat dan daerah dalam konteks negara kesatuan merupakan suatu yang sangat penting untuk di

---

<sup>8</sup> Abdul Aziz Hakim, *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung*, (Yogyakarta:Toga Press bekerjasama dengan UMMU Press, 2006), hlm. 54.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>10</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1989), hlm. 61.

kaji dan dianalisa agar tidak terdapat kendala dalam penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan. Kelahiran satuan pemerintahan tingkat daerah adalah adanya konsep pembagian dan pembatasan kekuasaan sebagai unsur dari negara hukum.

Dalam hal kekuasaan negara itu dibagi-bagikan, maka terdapat dua macam pembagian kekuasaan yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Pembagian secara horizontal didasarkan atas sifat tugas yang berbeda jenisnya, sehingga menimbulkan lembaga-lembaga. Sedangkan secara vertikal menimbulkan garis hubungan antar pusat kekuasaan dan cabang-cabangnya menurut dua bentuk yaitu: *pertama*, pelimpahan sebagian kekuasaan kepada sebagian orang-orang dari pusat kekuasaan yang berada pada cabang-cabangnya, untuk melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pusat kekuasaan. *Kedua*, pelimpahan sebagian kekuasaan kepada orang-orang dari cabang-cabang.<sup>11</sup> Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan melalui tiga asas yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

#### **a. Asas Desentralisasi**

Sudah menjadi kebijakan yang bulat bahwa Pemerintah Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPR) akan melaksanakan asas desentralisasi dalam sistem pemerintahannya. Ini terbukti bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz Hakim, *Distorsi Sistem..* hlm. 54.

sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Asas ini mempunyai beberapa keuntungan, seperti pemusatan dan penumpukan kekuasaan yang dapat dihindari, disamping itu desentralisasi merupakan perwujudan demokrasi, karena mengikutkan rakyat dalam pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ditegaskan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

**b. Asas Dekonsentrasi**

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menegaskan bahwa : “Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu”.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah propinsi, dan karena bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun yang dimaksud dengan “wilayah propinsi” dalam ketentuan ini adalah wilayah administrasi yang menjadi wilayah kerja gubernur. Jadi dapat disimpulkan bahwa propinsi



adalah wilayah administrasi yang merupakan wilayah kerja gubernur.<sup>12</sup>

Gubernur sebagai kepala daerah propinsi, berfungsi untuk menjembatani dan memperpendek, rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan pusat, termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah pada strata pemerintah di kabupaten dan kota. Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Dengan kata lain gubernur adalah jabatan penghubung komunikasi (mediator), antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten atau kota.<sup>13</sup>

### c. Asas Tugas Pembantuan

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mendefinisikan tugas pembantuan adalah “penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas untuk melaksanakan tugas tertentu”.

Tugas pembantuan adalah tugas pemerintah daerah, untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintah, yang ditugaskan pemerintah pusat atau pemerintah tingkat atasnya, dengan kewajiban

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

untuk mempertanggung jawabkan tugas itu kepada yang menugaskannya.

Tugas pembantuan dapat diartikan juga sebagai pelimpahan wewenang perundang-undangan, untuk membuat peraturan daerah, menurut garis kebijaksanaan dari pemerintah pusat.<sup>14</sup> Tugas pembantuan pada dasarnya, merupakan keikutsertaan daerah atau desa, termasuk masyarakatnya atas penugasan atau kuasa dari pemerintah pusat, atau pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang tertentu. Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana sesungguhnya, penerapan teori ini dalam konteks demokrasi lokal di era pemilihan langsung.

### **3. Teori *Good Governance* (Kepemerintahan yang Baik)**

#### **a. Pengertian *Good Governance***

Istilah *Good* merupakan nilai-nilai yang sesuai keinginan rakyat atau nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kemudian adanya aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan.

Istilah *Governance* mengandung arti praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam mengelola

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 68-69.

urusan pemerintahan secara umum, dan pembangunan ekonomi khususnya.<sup>15</sup>

Untuk mewujudkan *Good Governance* tersebut berbagai karakteristik dan ciri-ciri ditelaah dan dilaksanakan serta diikuti dengan sebenarnya dalam perwujudan *Good Governance*. Menurut PP No. 101 Tahun 2000 ada beberapa karakter khusus dalam *Good Governance*, yaitu<sup>16</sup> :

- a. Profesionalitas
- b. Akuntabilitas,
- c. Transparansi
- d. Pelayanan Prima
- e. Demokrasi
- f. Efisiensi
- g. Efektifitas
- h. Supremasi Hukum
- i. Dapat Diterima Oleh Seluruh Masyarakat

Dengan demikian prinsip *Good Governance* yang mengedepankan profesionlisme birokrasi lembaga baik eksekutif, legislatif yang kuat dan beribawa serta memberikan partisipasi kepada masyarakat yang terorganisasi dengan baik menjadikan

---

<sup>15</sup> <http://www.sumbarprov.go.id/artikel>. diakses 7-03-2013.

<sup>16</sup> *ibid*

pentingnya penerapan akan teori tersebut di tengah negara hukum ini.<sup>17</sup>

**b. *Good Governance* dan Otonomi Daerah**

Hampir semua bangsa di dunia ini menghendaki adanya otonomi, yang pada hakekatnya merupakan hak untuk mengelola rumah tangga sendiri tanpa ada campur tangan atau intervensi untuk tidak menyebut penjajahan dari pihak lain. Negara memerlukan otonomi, ketika ada kecenderungan berlangsungnya intervensi ekonomi maupun politis dari negara lain.

Tetapi bukan hanya negara saja, pemerintah propinsi dan kabupaten/kota pada suatu negara juga memerlukan otonomi. Dalam batas tertentu, mereka menginginkan atau menuntut suatu *sovereignty* dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan, menyelenggarakan kepentingan, dan mengatasi permasalahan publik masyarakat lokal, dengan intervensi yang kecil dari pemerintah pusat. Sejak didirikan pada tahun 1945, Republik Indonesia menjanjikan kehidupan yang bebas dan otonomi dari intervensi asing, dan selanjutnya kehidupan propinsi dan kabupaten/kota yang juga relatif otonom.

Namun janji ini belum sepenuhnya terwujud karena perjalanan yang ditempuh bangsa Indonesia seringkali menyimpang dari arah dan cita-cita kesepakatan kolektif bangsa. Memang hidup

---

<sup>17</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara...*, hlm.256

bernegara tidak akan pernah dapat dirumuskan secara final.<sup>18</sup> Bernegara bukannya urusan membuat, mempertahankan, dan memperluas bangsa beserta ruang hidupnya, melainkan persoalan administrasi yang kompleks, termasuk dalam hal ini adalah penataan struktur birokrasi pemerintah dan penyelenggaraan pelayanan kepada para warganya.

Banyak yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini diyakini bisa menjamin terwujudnya *good local governance*. Apalagi jika dibandingkan secara dikotomis dengan praktik sentralistik di masa lalu yang meminggirkan sebagian besar komponen rakyat, pelaksanaan otonomi daerah memiliki legitimasi atau justifikasi politik dan moral yang lebih kuat. Permasalahannya bukan terletak pada perlu atau tidaknya otonomi, melainkan format otonomi yang bagaimanakah yang bisa diandalkan untuk mewujudkan *good governance*.

Pada negara-negara yang relatif mapan kehidupan demokrasinya diterapkan otonomisasi yang luas bagi pemerintah lokal (negara bagian, propinsi, teritori) untuk mengelola kebutuhan dan kepentingan sendiri, sementara pemerintah pusat hanya menangani urusan-urusan yang bersifat strategis dan vital dalam rangka menjaga keutuhan negara.

---

<sup>18</sup> Agus Dwiyanto, dkk, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, (Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta, 2003), hlm. 9.

Dari sini tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa demokratisasi dan otonomisasi berpengaruh *linear* terhadap terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatnya kualitas kesejahteraan rakyat. Namun hal yang sama tidak atau belum dijumpai secara meyakinkan di Indonesia. Anggaran pemerintah propinsi dan kabupaten/kota sebagian besar terserap untuk keperluan intern birokrasi.

Sementara untuk membiayai keperluan intern birokrasi tersebut, pemerintah daerah cenderung berlomba-lomba memperluas dan menaikkan pungutan pajak dan retribusi tanpa terlebih dahulu mengkaji secara mendalam mengenai pengaruhnya terhadap kehidupan sosial-ekonomi daerah maupun nasional.<sup>19</sup>

**c. Langkah-Langkah Menerapkan *Good Local Governance***

Langkah terdekat yang harus diperhatikan oleh pemerintah propinsi dan kabupaten/kota dalam rangka menyiapkan diri sebagai katalisator dan koordinator bagi institusi semi-pemerintah dan non-pemerintah dalam bereksperimen mewujudkan *good local governance* adalah membenahi permasalahan-permasalahan yang timbul. Permasalahannya sekarang adalah, bagaimana memberdayakan seluruh komponen birokrasi pemerintahan meliputi aspek SDM, kelembagaan dan ketetalaksanaannya agar mampu menjadi aparatur pemerintahan profesional.

---

<sup>19</sup> Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008) hlm. 87.

Perwujudan *good governance* tentu saja tergantung pada para *stakeholders* yang terlibat di dalam *governance* itu sendiri, yaitu lembaga-lembaga pemerintah, semi pemerintah, dan non pemerintah. Aspek-aspek yang harus disentuh pun kompleks mencakup politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam hal kelembagaan tentu saja perlu diupayakan terbentuknya relasi antara lembaga pemerintah dan non pemerintah yang bersifat *check and balance*.

Sementara itu, di dalam tubuh birokrasi sendiri perlu dilakukan perubahan atau reformasi agar tercipta birokrasi yang profesional. Birokrasi sebagai sistem terbuka tidak boleh menolak perubahan, tetapi harus selalu memperbaiki dirinya dalam suatu proses pembelajaran yang berkelanjutan.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*empirik library*), yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>21</sup> Serta terjun langsung atau observasi kelapangan di mana objek itu berada dan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

<sup>21</sup> Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung:Tarsito, 1990), hlm. 139.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang dikaji secara sistematis, memahami sekaligus menganalisa data tersebut. Setelah data terkumpul, maka kemudian penyusun mendiskripsikan terlebih dahulu

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan berupa studi-studi normatif (Yuridis Normatif) untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Yaitu menganalisis tentang bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan proses penetapan yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 4. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu :

### a. Data Primer

Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdorong dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan/arsip. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu



dengan cara wawancara langsung dan observasi atau pengamatan secara langsung di lapangan.<sup>22</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Data Sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literature yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan teori yang mendukungnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yakni sumber data yang bersifat pribadi dan bersifat publik. Yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang (UU)/Peaturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Propinsi, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/ Kota. Beberapa bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 11-12.

- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
  - c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Keistimewaan
  - d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
  - e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  - f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
  - g) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
  - h) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait
- 2) Bahan hukum Sekunder adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang didapat dari hasil penelitian, serta dapat membantu dalam menganalisa dan memahami, bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan Negara Hukum, Demokrasi, dan buku yang membahas tentang Pemerintahan Daerah dan daerah-daerah istimewa di Indonesia.
- b) Makalah-makalah dan/atau artikel-artikel terkait dengan Pemerintahan Daerah dan daerah-daerah istimewa di Indonesia.
- c) Karya ilmiah/Skripsi, jurnal tentang Penelitian Empiris Pemerintahan Daerah dan daerah-daerah istimewa di Indonesia.
- d) Nara Sumber, guna mendukung keakuratan data, maka dilakukan wawancara dengan:
  1. Sri Sultan Hamengku Buwono X (Sultan/ Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta)
  2. Sri Paduka Paku Alam IX (Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta)
  3. Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H, M., Hum. (Pakar Hukum Tata Negara)
  4. Dr. Aciel Suyanto, S.H., M.B.A. (Advokat Sri Sultan HB X)
  5. H. Yoeke Indra Agung Laksana, S.E. (Ketua DPRD Propinsi DIY)

- 3) Bahan hukum tersier (non hukum) yakni bahan-bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa Kamus-kamus Bahasa Inggris, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia.

## **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Setiap penelitian tentu harus memiliki data-data yang lengkap sebagai syarat untuk memperkuat nilai validitas data. Kelengkapan data adalah hal yang mutlak harus dimiliki dalam penelitian. Teknik pengumpulan data diperlukan agar yang diperoleh merupakan data-data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>23</sup>

Untuk data primer dilakukan dengan wawancara langsung kepada Sultan HB X ataupun keluarga Kasultanan Yogyakarta, Sri Paduka Paku Alam IX beserta keluarga Puro Paku Alam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pengamatan secara langsung ke lokasi setempat. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui literatur dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

## **7. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan pola sehingga

---

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Untuk Penulisan Paper, Thesis dan Desertasi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), hlm. 136.

dapat ditentukan dengan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data.<sup>24</sup>

Berangkat dari hal tersebut di atas, maka diperlukan teknik analisis data agar mempermudah pengalihan data menjadi hasil penelitian yang akan dilaporkan. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah dengan analisis deskriptif kualitatif.<sup>25</sup>

### **G. Sistematika Penulisan Hukum**

Untuk lebih mempermudah penulisan hukum ini, maka penyusun dalam penelitiannya membagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai acuan dalam penelitian dan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum mengenai sistem pemerintahan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, selain itu juga gambaran umum mengenai Otonomi Daerah dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

---

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 202

<sup>25</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 3.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY yang meliputi sejarah sosial Yogyakarta, sejarah pemusatan kekuasaan, sejarah pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Substansi Istimewa bagi DIY, Pro Kontra Suksesi Gubernur DIY, serta penetapan Sultan HB X dan PA IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2008-2013.

Bab keempat, berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, yaitu tentang pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Selanjutnya dikemukakan hasil dari penelitian yang dilakukan secara objektif disertai analisisnya.

Bab kelima, Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian. Berisi kesimpulan dari apa yang telah dibahas di bab sebelumnya, maka bab ini merupakan jawaban atas persoalan yang menjadi pokok pembahasan dan kemudian dilengkapi dengan saran-saran yang membangun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan semua uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dilaksanakan melalui mekanisme penetapan, yang secara prosedural dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) DIY. Mekanisme penetapan dilakukan setiap lima tahun terhadap Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam yang bertahta menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur terhitung tahun pelantikan, serta tidak terikat ketentuan perodesasi masa jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 selanjutnya menjadi Undang-Undang Khusus Pemerintahan Daerah.

Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan tanpa meninggalkan asas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengisian Jabatan apabila Sultan dan/ atau Paku Alam yang bertahta tidak memenuhi syarat, sebagaimana diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, apabila hanya Sultan Hamengku Buwono yang

bertahta dianggap memenuhi syarat, maka DPRD DIY menetapkan Sultan Hamengku Buwono yang bertahta sebagai Gubernur. Sebagai Gubernur, Sultan Hamengku Buwono yang bertahta sekaligus melaksanakan tugas Wakil Gubernur sampai Adipati Paku Alam yang bertahta dilantik sebagai Wakil Gubernur. Begitu juga sebaliknya. Apabila Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam yang bertahta secara bersamaan tidak memenuhi syarat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, maka Pemerintah mengangkat Pejabat Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan Kasultanan dan Kadipaten, sampai dilantikya Sultan Hamengku Buwono yang bertahta sebagai Gubernur dan/ atau Adipati Paku Alam yang bertahta sebagai Wakil Gubernur.

Mekanisme Peralihan kepemimpinan yang berlaku di DIY telah diatur dan ditentukan di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Dalam hal Gubernur berhalangan tetap atau tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai Gubernur atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur, Wakil Gubernur sekaligus juga melaksanakan tugas Gubernur dan berakhir sampai dilantiknya Gubernur definitif. (Pasal 1), Berikutnya dalam hal Wakil Gubernur Berhalangan tetap atau tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai Wakil Gubernur atau diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan Wakil Gubernur, maka Gubernur sekaligus juga melaksanakan tugas Wakil Gubernur dan berakhir sampai dilantiknya Wakil Gubernur definitif sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (3). Dalam hal Gubernur dan Wakil



Gubernur berhalangan tetap atau tidak memenuhi persyaratan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah melaksanakan tugas sehari-hari Gubernur sampai dengan Presiden mengangkat pejabat Gubernur (Pasal 7), dan masa jabatan Pejabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakhir pada saat dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur yang definitif (Pasal 8).

Polemik yang terjadi dalam tubuh Puro Pakualaman merupakan persoalan yang muncul setelah wafatnya Paku Alam VIII karena tidak ditemukannya wasiat tentang penerus tahta Paku Alam selanjutnya. Sehingga munculnya istilah Raja Kembar dalam Puro Pakualaman yang hingga saat ini masing-masing berjuang mempertahankan tahtanya dan menunggu hasil di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

## **B. Saran**

1. Diharapkan Pemerintah Daerah untuk segera membentuk Perda Istimewa yang Khusus mengatur Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu amanat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 selain dari pada itu agar penyelenggaraan pemerintahan di DIY dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.
2. Diharapkan aspek demokratis dalam Rancangan Perdas tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY perlu diutamakan mengingat pengisian jabatan

Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan melalui penetapan, bukan pemilihan sebagaimana yang berlaku di propinsi-propinsi lain.

3. Sebaiknya regulasi internal yang selama ini berbentuk *paugeran*, yang bersifat konvensi, maka kemudian dapat dipublikasikan untuk diketahui.
4. Diharapkan Pemerintah Pusat untuk menambahkan Pasal dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY terkait apabila ada dua calon atau lebih Gubernur dan atau Wakil Gubernur bagaimanakah Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang sama sekali belum diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2012.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.I.N. Kramer S, *Kamus Kantong Inggris Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Baskoro, Haryadi, dkk. *Wasiat HB IX Yogyakarta Kota Republik*. Yogyakarta: GalangPress. 2011.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Fatimah, Siti dkk, *Panduan Hukum Legal Drafting*, Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Gaffar, Affan, *Politik Indonesia-Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Hakim, Abdul Aziz, *Distorsi Sistem Pemberhentian (impeachment) Kepala Daerah di Era Reformasi Langsung*, Yogyakarta, Toga Press bekerja sama dengan UMMU Perss, 2006 .
- Juliansyah, Elvi, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Bandung: Mandra Maju, 2007.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002.
- Huda, Ni'matul, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2011.
- Kartodirjo, Sartono, *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*, Jakarta: LP3S, 1984.
- Moertono, Soemarsaid, *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Marwan, M dkk. *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Mahmud, Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Nukhtoh Arfawi Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum-Konstitusi dan Demokrasi dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD 1945*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum-edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, Aneka Ilmu*, hlm. 699. Raad (Belanda) dewasa Majelis: Mahkamah.
- Roem, Mohammad dkk, *Tahta Untuk Rakyat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Rosari, Aloysius Soni, *Monarki Yogyakarta, Inkonstitusional ?*. Jakarta: Kompas. 2011
- Soemardjan, Selo, *Perubahan Sosial di Yokyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1986.
- Singarimbun, Masri dkk., *Metode Penelitian Survei*. Jakarta:LP3ES,1989.
- Surachman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Sutrisno, Hadi. *Metodologi Research Untuk Penulisan Paper, Thesis dan Desertasi*,Yogyakarta: Andi Offset, 1992.
- Thontowi, Jawahir, *Apa Istimewanya Jogja”*, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007.
- Wijowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1999.
- Wahyukismoyo, Heru, *Merajut Kembali Pemikiran Sri Sultan HB X*, Yogyakarta, Dharmakaryadhika Publisher, 2008.

## **B. Peraturan Perundangan-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.
- Undang-Undnag Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Keistimewaan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

### **C. Internet**

[www.Kerangkateoripembagiankekuasaan.com](http://www.Kerangkateoripembagiankekuasaan.com)

[www.Sumbarprov.go.id.artikel.php](http://www.Sumbarprov.go.id/artikel.php)

[www.Tonirianto.blogspot.20/12/09/teori-timbulnya-pemimpin-yang-baik.html](http://www.Tonirianto.blogspot.20/12/09/teori-timbulnya-pemimpin-yang-baik.html)

### **D. Media Cetak**

Radar Jogja, Jum'at 19 April 2013. *Sepuluh Sultan Sepuluh Jalan Suksesi, Pergantian Satu Raja ke Raja Berikutnya Tak Selalu Sama*. Susilo Harjono. Fisipol UGM

# LAMPIRAN

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Sri Sultan Hamengku Buwono X  
Pekerjaan : Gubernur D.I. Yogyakarta  
Alamat : Keraton Yogyakarta

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai oleh pihak peneliti guna penyusunan skripsi yang berjudul: "PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG DAERAH KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA" yang disusun oleh:

Nama : Nora Hilma Sari  
NIM : 10340130  
Semester : VII (Tujuh)  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Perum. Griya Purwa Asri, Kalasan, Sleman, Yogyakarta.

Demikianlah surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Oktober 2013

  
Hamengku Buwono



**SURAT PERMOHONAN WAWANCARA SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Hal : Permohonan Wawancara Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Ngarso Dalem (Sultan Hamengku Buwono X)

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penulisan skripsi atau tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Ilmu Hukum, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : NORA HILMA SARI  
NIM : 10340130  
UNIV : UIN SUNAN KALIJAGA, YOGYAKARTA  
JURUSAN : ILMU HUKUM  
SEMESTER : VII (TUJUH)  
JUDUL : **"Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta"**

Dengan ini saya sangat mengharapkan agar Bapak bersedia untuk menjadi Nara Sumber terkait penelitian yang saya tulis dengan tema tersebut. Atas perhatian Bapak, sebelumnya saya ucapkan banyak terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 02 Oktober 2013

Hormat Saya,

Nora Hilma Sari

NIM. 10340130



**SURAT PERMOHONAN WAWANCARA SKRIPSI/ TUGAS AKHIR**

Hal : Permohonan Wawancara Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. SRI PADUKA PAKU ALAM IX  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penulisan skripsi atau tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Ilmu Hukum, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : NORA HILMA SARI  
NIM : 10340130  
UNIV : UIN SUNAN KALIJAGA, YOGYAKARTA  
JURUSAN : ILMU HUKUM  
SEMESTER : VII (TUJUH)  
JUDUL : **”Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta”**

Dengan ini saya sangat mengharapkan agar Bapak bersedia untuk menjadi Nara Sumber terkait penelitian yang saya tulis dengan tema tersebut. Atas perhatian Bapak, sebelumnya saya ucapkan banyak terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 02 Oktober 2013  
Hormat Saya,

Nora Hilma Sari.  
NIM. 10340130.

## CURICULUM VITAE

### A. Identitas Diri

Nama : NORA HILMA SARI  
Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Pinang, 29 November 1991  
Nama Ayah : Amril  
Nama Ibu : Rosneli  
Alamat Asal : Jl. Amal. Pasir Putih, Pekanbaru, Riau  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
E-mail : nobody.e015@gmail.com  
No. Hp : 081804981861/ 082325716788

### B. Riwayat Pendidikan

TK	: TK Aisyah Pekanbaru, Riau	LULUS	(1999)
SD	: SDN 018 Pekanbaru, Riau	LULUS	(2004)
SMP	: MTs Diniyah Puteri Pekanbaru, Riau	LULUS	(2007)
SMA	: MAN 1 Koto Baru, Padang Panjang, Sumatera Barat	LULUS	(2010)
S 1	: Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	LULUS	(2014)

### C. Pengalaman Organisasi

1. OSIS MAN 1 Koto Baru Padang Panjang, Sumatera Barat (Koordinator Bidang Pendidikan 2008-2009)
2. Rohani Islami Puteri MAN 1 Koto Baru Padang Panjang, Sumatera Barat (Ketua Umum 2008-2009)
3. ASSALAM SUMBAR "Assosiation Pelajar Islam Sumatera Barat" (Wakil Ketua Umum 2008-2010)
4. Isma' Mapokus Asrama MAN 1 Koto Baru Padang Panjang (Ketua Umum 2008-2009)
5. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia DPC D.I. Yogyakarta (Sekretaris Umum 2012 s/d sekarang)
6. BEM Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Anggota Departemen Intelektual 2011-2012)
7. Himpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Kader 2011-Sekarang)